



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 1573 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ROSLIANA LUMIRIS ARITONANG, bertempat tinggal di Jalan Setia I Gang Mutaqin Nomor 46 RT.003/RW.012, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Benhard Sianturi, S.H., M.H., Advokat, pada kantor hukum "RABDA & ASSOCIATES" beralamat di Graha Atrium Lt.10 R.1003B Jalan Senen Raya Nomor 135 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2010; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

BPK. AMAN SITOR SITUMORANG, S.H., bertempat tinggal di Komplek Dosen IKIP Jalan Kramat Nomor 76 RT.005/RW.05 Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Karol Gibson Lumban Tobing, S.H., Advokat, beralamat di Apartemen Mediterania Palace Tower B Suite 26/DJ; Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa dalam tahun 1985 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang perkawinannya telah dilangsungkan di Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Sibolga, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 40/1985 tanggal 10 Oktober 1985 (bukti P1);
- 2 Bahwa dari hasil perkawinan ini telah dilahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki yang kedua-duanya sekarang sudah dewasa, yaitu:

Hal. 1 dari 22 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Timbul Alexis Aprilindo Situmorang, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 16 April 1986 (umur 24 tahun), sebagaimana sesuai dengan salinan Akta Kelahirannya Nomor 384/KH/1991 tanggal 8 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Pontianak, pekerjaan karyawan swasta, beralamat tinggal sekarang tetap bersama Penggugat di Jalan Setia I Gg. Mutaqin Nomor 46 RT.003/RW.012, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;
 - b. Ivan Stepanus Hagabean, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 11 November 1989 (umur 21 tahun), sebagaimana sesuai dengan salinan Akta Kelahirannya Nomor 2230/JT/1989 tanggal 24 November 1989, pekerjaan mahasiswa, beralamat tinggal sementara karena kuliah di USU sekarang di Jalan Skip Gang Cengal Nomor 6A, Medan Petisan, Medan, Sumatera Utara. Dan meskipun tinggal jauh, tetap anak ke-2 tersebut dalam naungan dan kasih sayang dari Penggugat, sebagai bukti setiap pagi Penggugat selalu berkomunikasi (menghubungi) si anak untuk membangunkan agar kuliah, dan lain-lain (bukti P-2 dan P-3);
3. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa barang-barang yang tertera di bawah ini, yaitu:
- a. Rumah permanent di atas tanah seluas $\pm 350 \text{ m}^2$ di Jalan Setia I, Gang Mutaqin Nomor 46 RT.003/RW.012, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi. Dengan bukti pemilikan hak atas nama Bpk. Aman Sitor Situmorang, S.H.;
 - Catatan:
Sampai saat ini rumah tersebut ditempati oleh Ibu Rosliana Aritonang dan anaknya yang ke-1 bernama "Timbul Alexis Aprilindo Situmorang";
 - b. Rumah permanent di atas tanah seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ di Jalan Setia I, Gang Mutaqin Nomor 72 RT.003/RW.012, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi. Dengan bukti pemilikan hak atas nama Ibu Rosliana Aritonang;
 - Catatan:
Saat ini menjadi usaha kos-kosan yang dikelola oleh Ibu Rosliana Aritonang dan anaknya yang ke-1 bernama "Timbul Alexis Aprilindo Situmorang";
 - c. Rumah permanent di atas tanah seluas $\pm 60 \text{ m}^2$ di Jalan Setia I, Gang Mutaqin Nomor 76 RT.003/RW.012, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi. Dengan bukti pemilikan hak atas nama Bpk. Aman Sitor Situmorang, S.H.;
 - Catatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ini menjadi usaha rumah kontrakan 1 (satu) pintu oleh Ibu Roslana Aritonang dan anaknya yang ke-1 bernama "Timbul Alexsis Aprilindo Situmorang";

- d. Rumah permanent di atas tanah seluas $\pm 120 \text{ m}^2$ di Pondok Ungu Permai Blok AL11/14 Bekasi. Dengan bukti pemilikan hak atas nama Bpk. Aman Sitor Situmorang, S.H.;

Catatan:

Saat ini menjadi usaha rumah kontrakan 2 (dua) pintu oleh Bpk. Aman Sitor Situmorang, S.H.;

- e. Rumah permanent di atas tanah seluas $\pm 240 \text{ m}^2$ di Pondok Ungu Permai Blok AL18/19 Nomor 21 Bekasi. Dengan bukti pemilikan hak atas nama anaknya yang ke-2 bernama "Ivan Stevanus Hagabean";

Catatan:

Saat ini menjadi usaha rumah kontrakan 4 (empat) pintu oleh Bpk. Aman Sitor Situmorang, S.H.;

- f. Rumah permanent di atas tanah seluas $\pm 350 \text{ m}^2$ di Cipanas Villa G Blok A4 Nomor 6 Cipanas, Jawa Barat. Dengan bukti pemilikan hak atas nama anaknya yang ke-1 bernama "Timbul Alexis Aprilindo Situmorang";

Catatan:

Vila tersebut dalam keadaan kosong, namun listrik dan air dibayar tiap bulan oleh Ibu Roslina Aritonang;

- g. Rumah permanent di atas tanah seluas $\pm 60 \text{ m}^2$ di Green Evel Blok AM Nomor 16 Cipanas, Jawa Barat. Dengan bukti pemilikan hak atas nama Bpk. Aman Sitor Situmorang, S.H.;

Catatan:

Saat ini rumah tersebut dalam keadaan kosong, namun listrik dan air, serta maintenance dibayar oleh Ibu Roslina Aritonang;

- h. Rumah permanent di atas tanah seluas $50 \text{ m}^2 (\pm 100 \text{ m}^2)$ di Kramat Jati RT.009/RW.06, Jakarta Timur. Dengan bukti pemilikan hak atas nama anaknya yang ke-2 bernama "Ivan Stevanus Hagabean";

Catatan:

Saat ini menjadi usaha rumah kos-kosan yang sampai saat ini dikelola oleh Tagam Situmorang (adik kandung dari Bpk. Aman Sitor Situmorang, SH) dengan 6 kamar kos-kosan, yang perkamarnya dengan harga sewa Rp400.000,00 per bulan dan hasilnya diterima oleh Bpk. Aman Sitor Situmorang, S.H.;

Hal. 3 dari 22 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Rumah permanent di atas tanah seluas $\pm 250 \text{ m}^2$ di Jalan Skip, Gang Cengal Nomor 6A, Medan Petisan, Medan, Sumatera Utara. Dengan bukti pemilikan hak atas nama anaknya yang ke-2 bernama "Ivan Stevanus Hagabeau";

Catatan:

Saat ini rumah tersebut menjadi usaha kamar kos-kosan oleh anaknya yang ke-2 tersebut dengan 9 kamar yang hasilnya diterima dan dipakai sendiri oleh anaknya yang ke-2 untuk kuliah di USU Medan;

- j. Rumah permanent 4 (empat) kavling (1 kavling ukuran 6 m x 30 m) di Sumbul, Sidikalang, Dairi - Sumatera Utara. Dengan bukti pemilikan hak atas nama Bpk. Aman Sitor Situmorang, S.H.;

Catatan:

Yang menguasai fisik sampai saat ini adalah Bpk. Aman Sitor Situmorang, SH., dengan mengontrakkan 1(satu) kavling/pintu yang pertahunnya harga sewa sebesar Rp. 4.000.000,-.

- k. Apartemen Mediterania Place Lt.26 di Tower B Kemayoran, Jakarta Pusat atas nama Bpk. Aman Sitor Situmorang, S.H.;

Catatan:

Sampai saat ini fisik harta tersebut menjadi kantor Bpk. Aman Situmorang, S.H. dan diperhitungkan disekitar kantor tersebut harga sewa diperkirakan Rp30.000.000,00 per tahun;

- i. Rumah permanent baru dibangun di atas tanah seluas $\pm 100 \text{ m}^2$ di Komp. Dosen HQP Jalan Kramat Nomor 76 RT.005/RW.05 Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Bekasi. Dengan bukti pemilikan hak atas nama Aman Sitor Situmorang, S.H.;

Catatan:

Saat ini fisik rumah tersebut menjadi tempat tinggal Bpk. Aman Situmorang dengan keluarga yang baru;

- m. Rumah permanent di atas tanah seluas $\pm 60 \text{ m}^2$ di Lubang Buaya, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dengan bukti pemilikan hak atas nama Bpk. Aman Sitor Situmorang, S.H.;

Catatan:

Fisik rumah tersebut dikelola menjadi rumah kontrakan oleh Bpk. Aman Sitor Situmorang, S.H., dengan harga sewa kontrak per tahunnya sebesar Rp3.500.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. 1 (Satu) unit mobil sedan merk Jaguar tahun 2000, warna abu-abu metalik dengan Nomor Pol. B 72 KB atas nama Bpk. Aman Sitor Situmorang, S.H;

Catatan:

Mobil tersebut sampai saat ini dipakai Bpk. Aman Sitor Situmorang, S.H.;

4 Bahwa seluruh asli surat bukti hak pemilikan tanah/rumah, apartemen dan villa tersebut di atas, sudah sejak lama ada disimpan pada Deposit Box BNI Cabang Jatinegara, dan yang memegang kuncinya dari dahulu adalah Tergugat sendiri;

5 Bahwa selain harta bersama pada uraian butir 3a sampai dengan butir 3n tersebut di atas, ada harta bergerak lain berupa 8 (delapan) unit mobil yang pada saat pertikaian, sebelum ada putusan perceraian, mobil-mobil harta bersama tersebut masih ada. Namun kemudian setelah terjadi perceraian baru Penggugat mengetahui bahwa ternyata mobil-mobil tersebut sebanyak 7 (tujuh) unit telah dijual sendiri oleh Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat dan hasil penjualannya pun tidak ada diserahkan Tergugat kepada Penggugat. Adapun yang diingat Penggugat jenis, merk mobil tersebut ada 6 (enam) unit mobil dan yang 2 (dua) unit lagi Penggugat lupa mobil apa saja, dari antara 6 (enam) mobil yang terjual tersebut yaitu:

- a. 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Kijang Innova warna Coklat Metalik tahun 2008;
- b. 1 (satu) unit mobil sedan merk Honda Jazz Tahun 2006 warna putih;
- c. 1 (satu) unit mobil sedan merk Mercedes Benz (Mercy) tahun 1997 warna biru metalik;
- d. 1 (satu) unit mobil sedan merk Mercedes Benz (Mercy) tahun 1986 warna Merah Metalik;
- e. 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu Zenia Tahun 2003, warna hitam metalik;

6 Bahwa pada awal tahun 2008 telah terjadi perceraian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana Surat Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 22 Januari 2008 register perkara Nomor 323/Pdt.G/2007/PN.Bks., yaitu putusan *verstek* sesuai keinginan gugatan Tergugat (bukti P-4);

7 Bahwa harta bersama pada butir 3a sampai dengan 3n, dan juga pada butir 5a s/d butir 5e di atas, adalah benar diperoleh pada saat Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga bersama-sama. Karena pada saat sebelum adanya orang ketiga yang sekarang menjadi sah pendamping Tergugat, Penggugat ada bekerja sebagai sekretaris Tergugat di Kantor Pengacara yang kantor tersebut juga adalah salah satu asset bersama yaitu di Apartemen Mediterania Place Lt. 26 di Tower B Kemayoran, Jakarta Pusat, dan

Hal. 5 dari 22 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah-rumah yang menjadi harta bersama tersebut di atas semuanya ketika dibangun, direnovasi, dimandori, diawasi pembangunnya oleh Penggugat sendiri;

8 Bahwa keinginan atau tuntutan Penggugat kepada Tergugat adalah, agar Tergugat secepatnya menyerahkan apa yang menjadi haknya Penggugat, untuk maksud agar adanya suatu kepastian hukum. Karena Tergugat terbukti telah ada meninggalkan rumah dan keluarganya (istri dan 2 (dua) orang anak) dan sudah mempunyai keluarga lain. Faktanya sejak perceraian di awal tahun 2008 Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak memberikan nafkah hidup mantan istri yang sampai saat ini masih tinggal bersama anak-anak, dan jika pun ada diberikan hanya dalam jumlah kecil (sekedarnya) seperti antara jumlah berkisar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan dandkadang-kadang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan melalui anak yang pertama (bukti P-5 dan P-6);

9 Bahwa, harta bersama yang sejak perceraian terjadi yang dikelola oleh Penggugat untuk memenuhi nafkah hidup hanya dari 2 (dua) rumah kontrakan, yaitu:

- a. Rumah di atas tanah seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ di Jalan Setia I Gg. Mutaqin Nomor 72 RT.003/RW.012, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Rumah tersebut saat ini dikelola untuk kamar kos-kosan sebanyak 11 kamar dengan harga sewa per kamar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan rata-rata perbulannya kamar yang dihuni hanya ada 4 kamar karena lokasi rumah memang jauh dari jalan besar dan masuk gang. Sehingga hasil yang diperoleh Penggugat rata-rata per bulan adalah total sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Rumah di atas tanah seluas $\pm 60 \text{ m}^2$ di Jalan Setia I, Gg. Mutaqin Nomor 76 RT.003/RW.012, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Rumah tersebut saat ini dikontrakkan dengan harga per tahunnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka hasil yang diperoleh dari sewa rumah ini perbulannya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan hasil kontrakan yang diperoleh Penggugat perbulannya adalah hanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

10. Bahwa, sedangkan harta bersama yang sejak perceraian terjadi yang dikelola Tergugat, yaitu sebagai berikut:

- a. Rumah permanen di atas tanah seluas $\pm 100 \text{ m}^2$ di Kramatjati RT. 009/RW.06 Jakarta Timur. Sampai saat ini rumah tersebut diusahakan untuk kos-kosan ada 6 (enam) kamar dengan harga sewa per kamarnya Rp400.000,00 per bulannya, yang berarti hasilnya per bulan total Rp2.400.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta empat ratus ribu rupiah) diterima oleh Tergugat dari adik Tergugat (Tagam Situmorang);

- b. Rumah permanen sebanyak 4 (empat) kavling atau disebut empat pintu dengan ukuran satu pintunya 6 m x 30 m yang terletak di Sumbul, Kabupaten Sidikalang-Dairi, Sumatera Utara. Harga sewa per pintu / kavling satu tahunnya Rp4.000.000,00 sehingga total sewa diterima Tergugat per bulannya sebesar Rp1.333.333,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- c. Apartemen Mediterania Place Lt 26 Tower B yang sampai saat ini dipergunakan oleh Tergugat untuk kantornya sendiri, sedangkan hasil pendapatan kantornya tersebut sama sekali tidak ada diberikan kepada Penggugat harga sewa disekitar kantor tersebut per tahunnya sebesar Rp30.000.000,00 sehingga total sewa dianggap diterima oleh Tergugat per bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Rumah permanen diatas tanah seluas $\pm 60 \text{ m}^2$ di Lubang Buaya, Pasar Rebo - Jakarta Timur ada dikontrakkan oleh Tergugat dengan harga sewa per tahun Rp3.500.000,00 sehingga harga sewa dianggap diterima oleh Tergugat per bulannya sebesar Rp291.667,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

Dari uraian khusus butir 10a s/d butir 10d di atas telah tampak penghasilan yang diperoleh Tergugat dari pengelolaan harta bersama tersebut per bulannya adalah total sebesar $(10a + 10b + 10c + 10d) = \text{Rp}6.525.000,00$ (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sewajarnya hasil ini harus juga diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat karena harta tersebut adalah harta bersama. Dengan perhitungan mulai sejak sahnya perceraian pada bulan April 2008 sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat pada bulan Desember 2010 (20 bulan x Rp6.525.000,00). Sehingga Tergugat sepatutnya dan berkewajiban harus membayar kepada Penggugat dari hasil usaha sewa/kontrak harta bersama tersebut yakni 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan total Rp130.500.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), maka hak Penggugat dari hasil tersebut menjadi sebesar Rp65.250.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu);

11. Bahwa sejak sahnya perceraian (yakni sejak putusan diterima oleh Penggugat) mulai bulan April 2008 ada 2 (dua) villa yang diterlantarkan oleh Tergugat, sehingga mau tidak mau terpaksa Penggugat mengurus dan menanggung biaya-biaya seperti bayar rekening listrik dan bayar *maintenance* ke pihak pengelola setiap bulannya, yaitu:

Hal. 7 dari 22 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rumah permanen diatas tanah seluas $\pm 350 \text{ m}^2$ di Cipanas Villa G Blok A4 No.6 Cipanas, Jawa Barat. Fisik villa tersebut dari dahulu sampai sekarang kosong;

Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat terhitung dari sejak sahnya perceraian dari bulan April 2008 sampai pada saat gugatan diajukan Penggugat pada bulan Desember 2010, yakni selama 20 (dua puluh) bulan yaitu:

- Biaya bayar rekening listrik rata-rata per bulan Rp 90.000,00;
- Biaya *maintenance* per bulan bayar ke pengelola villa Rp 90.000,00
Rp 180.000,00

Selama waktu 20x

Jumlah biaya yang telah dibayar Penggugat Rp3.600.000,00

(Terbilang: tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Catatan: jumlah ini akan bertambah dengan berjalannya waktu mulai sekarang;

- b. Rumah permanen diatas tanah seluas $\pm 60 \text{ m}^2$ di Green Evel Blok AM No. 16 Cipanas, Jawa Barat. Fisik villa tersebut sampai saat ini dalam keadaan kosong;

Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat terhitung dari sejak sahnya perceraian dari bulan April 2008 sampai pada saat surat gugatan diajukan, yaitu:

- Biaya terkena denda pemutusan listrik (November 2008 diputus oleh PLN) Rp 750.000,00
- Biaya pasang listrik baru sistim meteran pulsa pada Desember 2009 Rp1.700.000,00

Jumlah biaya yang telah dibayar Penggugat Rp2.450.000,00

(Terbilang: dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Sehingga beban yang dipikul dibayar oleh Penggugat untuk menyelamatkan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat total keseluruhannya (11a + 11b) = Rp6.050.000,00 (terbilang enam juta lima puluh ribu rupiah);

12. Bahwa, sedangkan 2 (dua) rumah harta bersama yang berada di wilayah Pondok Ungu Permai, Kota Bekasi, yang sejak perceraian terjadi rumah tersebut ada dikelola/dikontrakan sendiri oleh Tergugat, yaitu:

- a. Rumah permanen diatas tanah seluas $\pm 120 \text{ m}^2$ di Pondok Ungu Permai Blok AL 11/14 Bekasi, di atas tanah tersebut ada bangunan 2 (dua) pintu rumah;
- b. Rumah permanen diatas tanah seluas $\pm 240 \text{ m}^2$ di Pondok Ungu Permai Blok AL 18/19 Nomor 21, Bekasi, diatas tanah tersebut ada bangunan 4 (empat) pintu rumah;



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal mana menunjukkan bahwa Tergugat tidak mau tahu dan tidak beritikad baik, sehingga semakin membuat kondisi keuangan Penggugat saat ini menjadi semakin terpuruk dan hutang semakin menumpuk, karena lebih besar pengeluaran dari pada penghasilan, sedangkan anak-anak Penggugat sampai saat ini masih tetap dalam naungan dan pengawasan langsung oleh Penggugat sehingga memerlukan biaya untuk hidup;

- | | | |
|---|---|------------------------|
| - | Pembagian dari hasil persewaan rumah, kantor dan kamar kos-kosan
20 bulan x 50% x Rp6.525.000,00 | Rp65.250.000,00 |
| - | Jumlah biaya yang telah dikeluarkan oleh
Penggugat untuk pengurusan 2 Villa Cipanas,
Jawa Barat | <u>Rp 6.050.000,00</u> |
| - | Jumlah bagian dan biaya harus dibayar
Tergugat | Rp71.300.000,00 |
| | (terbilang: tujuh puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah); | |

- 15 Bahwa keinginan Penggugat mohon dapat dikabulkan untuk memilih sebagian dari harta bersama tersebut dengan alasan mempermudah pengelolaannya oleh Penggugat harta bersama yang diinginkan Penggugat tersebut dibawah ini dan yang selebihnya adalah untuk bagian Tergugat, yaitu:

- Hal. 9 dari 22 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rumah permanen di atas tanah seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ di Jalan Setia I Gang Mutaqim Nomor 72 RT. 003/RW. 012 Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;
Rumah ini dikelola oleh Penggugat sampai saat ini menjadi kamar kos-kosan;
 - c. Rumah permanen di atas tanah seluas $\pm 60 \text{ m}^2$ di Jalan Setia I Gang Mutaqim Nomor 76 RT. 003/RW. 012 Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;
Rumah ini juga dikelola oleh Penggugat untuk 1 rumah kontrakan;
 - d. Rumah permanen di atas tanah seluas $\pm 350 \text{ m}^2$ di Cipanas Villa G Blok A4 Nomor 6 Cipanas, Jawa Barat;
Rumah ini dari dahulu sampai sekarang diurus oleh Penggugat dalam keadaan kosong;
 - e. Rumah permanen diatas tanah seluas $\pm 60 \text{ m}^2$ di Green Evel Blok AM Nomor 16 Cipanas, Jawa Barat;
Rumah ini dari dahulu sampai sekarang juga diurus oleh Penggugat dalam keadaan kosong;
 - f. Rumah permanen diatas tanah seluas $50 \text{ m}^2 (\pm 100 \text{ m}^2)$ di Kramat Jati RT. 009/ RW. 06 Jakarta Timur;
Rumah ini dari dahulu sampai sekarang ada dikelola oleh pihak keluarga Tergugat, dan hasilnya belum pernah dirasakan oleh Penggugat dengan anak-anak, maka sepantasnyalah Penggugat bersama anak-anak untuk memetik hasilnya sekarang;
 - g. 1 (satu) unit mobil sedan merk Jaguar tahun 2000 warna abu-abu metalik, dengan Nomor Pol. B 72 KB atas nama Bpk. Aman Sitor Situmorang, S.H.;
Mobil ini Penggugat minta karena 7 (tujuh) unit mobil lainnya yang merupakan harta bersama telah dijual Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, maka wajarlah sekarang menuntut bagian dari mobil yang seharusnya juga dibagi bersama;
- Adapun nilai harga jual rumah-rumah dan Villa tersebut yang diinginkan oleh Penggugat (Butir 14a sampai dengan 14g) adalah jauh lebih rendah nilai harga jualnya jika diperbandingkan dengan nilai harga jual rumah-rumah dan apartemen yang tidak diminta oleh Penggugat;
16. Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat yang telah pernah menjual mobil-mobil yang juga merupakan harta bersama, maka Penggugat khawatir kalau Tergugat menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan harta bersama itu, karenanya perlu dilakukan sita marital (sita harta perkawinan) sebelum pokok perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diperiksa. Apalagi selama ini Tergugatlah yang menyimpan semua surat-surat bukti yang asli hak kepemilikan harta bersama tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita marital (sita harta perkawinan) atas semua harta bersama di atas;
- 3 Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama (harta gono-gini);
- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama itu, yaitu sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama tersebut yakni fisik asset dan termasuk bukti surat-surat asli kepemilikan dari harta bersama yang akan diuraikan dibawah ini, dan ditambah hasil yang telah diperoleh dari harta bersama itu selama waktu sejak perceraian terjadi pada bulan April 2008 sampai tanggal gugatan ini, yaitu sebesar separuh dari Rp130.500.000,00 = Rp65.250.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah besarnya biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus sebagian dari harta bersama tersebut sebesar Rp6.050.000,00 total menjadi sebesar Rp71.300.000,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan termasuk fisik harta bersama yang diinginkan Penggugat tersebut dibawah ini dan selebihnya adalah untuk Tergugat, yaitu:
 - a. Rumah permanent di atas tanah seluas $\pm 350 \text{ m}^2$ di Jalan Setia I, Gang Mutaqin Nomor 46 RT.003/RW.012, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi. Dengan bukti pemilikan hak atas nama Bpk. Aman Sitor Situmorang, S.H.;
 - b. Rumah permanent di atas tanah seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ di Jalan Setia I, Gang Mutaqin Nomor 72 RT.003/RW.012, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi. Dengan bukti pemilikan hak atas nama Ibu Rosliana Aritonang;
 - c. Rumah permanent di atas tanah seluas $\pm 60 \text{ m}^2$ di Jalan Setia I, Gang Mutaqin Nomor 76 RT.003/RW.012, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi. Dengan bukti pemilikan hak atas nama Bpk. Aman Sitor Situmorang, S.H.;
 - d. Rumah permanent di atas tanah seluas $\pm 350 \text{ m}^2$ di Cipanas Villa G Blok A4 Nomor 6 Cipanas, Jawa Barat. Dengan bukti pemilikan hak atas nama anaknya yang ke-1 bernama "Timbul Alexis Aprilindo Situmorang, S.H.";

Hal. 11 dari 22 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Rumah permanent di atas tanah seluas $\pm 60 \text{ m}^2$ di Green Evel Blok AM Nomor 16 Cipanas, Jawa Barat. Dengan bukti pemilikan hak atas nama Bpk. Aman Sitor Situmorang, S.H.;
 - f. Rumah permanent di atas tanah seluas $50 \text{ m}^2 (\pm 100 \text{ m}^2)$ di Kramat Jati RT.009/RW.06, Jakarta Timur. Dengan bukti pemilikan hak atas nama anak yang ke-2 bernama "Ivan Stevanus Hagabean";
 - g. 1 (satu) unit mobil sedan merk Jaguar tahun 2000, warna abu-abu metalik dengan Nomor Pol. B 72 KB atas nama Bpk. Aman Sitor Situmorang, S.H.;
 - 5 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Subsddair:
1. Mohon agar Pengadilan Negeri Bekasi dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:
- Dalam Eksepsi:
1. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam formulasi gugatannya tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil yang menjadi syarat suatu gugatan, adanya ketidakjelasan tersebut antara lain objek gugatan tidak jelas;.
 2. Bahwa objek gugatan Penggugat adalah atas permasalahan hukum sebagaimana dalam gugatan yaitu harta bersama berupa tanah dan bangunan beserta kendaraan mobil sebagaimana tertera dalam surat gugatan halaman 2-4, pada point 3 (a sampai dengan m), oleh karena itu Penggugat harus dapat merinci secara jelas mengenai letak lokasi tanah, luas tanah dan batas-batas atas tanah serta Nomor Polisi kendaraan yang menjadi objek gugatan Penggugat, akan tetapi dalam dalil gugatan yang diajukan Penggugat tidak mempunyai unsur pembuktian yang dapat merinci secara jelas mengenai letak atau lokasi tanah, luas tanah dan batas-batas atas tanah tersebut serta Nomor Polisi kendaraan, oleh sebab itu objek gugatan Penggugat menjadi tidak jelas. Hal ini sebagaimana diperkuat oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Pdt/1983 tertanggal 23 Oktober 1984 yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan yang tidak menyebutkan batas objek tanah sengketa dinyatakan sebagai gugatan kabur (*obscuur libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149/K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979 yang pada intinya menyatakan bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Atas dasar fakta dan didasari atas yurisprudensi *a quo* gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang diuraikan Tergugat dalam Konvensi mohon agar dijadikan sebagai bagian dan termasuk dalam gugatan rekonvensi ini sehingga tidak perlu diulang lagi;
2. Bahwa telah terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana surat Keputusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara Reg Nomor 323/Pdt.G/2007/PN.Bks, tertanggal 22 Januari 2008 yang mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dengan segala akibat hukumnya;
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah diperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan di atas tanah seluas $\pm 40 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Setia I Gg.Mutaqin Nomor 76 RT 003/012, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondokgede, Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah pecahannya;
Sebelah Timur : Tanah Hamdani;
Sebelah Selatan : Rumah Azis;
Sebelah Barat : Jalan Gang Mutaqin;
Tanah dan bangunan tersebut tercatat atas nama Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan bukti Hak Milik Adat Girik Nomor 577/6074 Desa Jatiwaringin Pondok Gede, Bekasi;
4. Bahwa dikarenakan Tanah dan bangunan tersebut adalah merupakan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat Rekonvensi selama perkawinan, maka tanah dan bangunan tersebut menjadi harta bersama yang menurut hukum harus dibagi dua sama besar kepada Penggugat dan Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa gugatan Rekonvensi ini diajukan atas dasar bukti yang dapat dipertanggung jawabkan atas hukum karenanya patut untuk dikabulkan;
6. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi lalai guna melaksanakan putusan perkara ini maka beralasan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tiap hari keterlambatan hingga putusan perkara ini dapat dilaksanakan;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan tanah seluas $\pm 40 \text{ m}^2$ dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Setia I Gang Mutaqin Nomor 76 RT 003/012, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondokgede, Bekasi dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah pecahannya;
Sebelah Timur : Tumah Hamdani;
Sebelah Selatan : Rumah Aziz. Sebelah;
Sebelah Barat : Jalan Gang Mutaqin;

yang tercatat atas nama Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan bukti Hak Milik Adat Girik Nomor 577/6074, Desa Jatiwaringin Pondok Gede, Bekasi adalah harta bersama;

3. Menyatakan harta bersama tersebut dibagi 2 (dua) sama besar antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi dengan sukarela menyerahkan hak Penggugat rekonvensi sebesar 50% dari besarnya tanah dan bangunan *a quo* setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tiap hari keterlambatan apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 28/Pdt/G/2011/PN.Bks, tanggal 29 November 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini sebesar Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 506/PDT/2012/PT.BDG. tanggal 21 Desember 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Februari 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Kasasi Nomor 28/Pdt.G/2011/PN.Bks. jo Nomor 15/Akta.K/Pdt/ PN.Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Maret 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 4 Oktober 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 16 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. *Judex Facti* Peradilan Tingkat Kedua (pada Tingkat Banding) telah lalai memenuhi syarat-Syarat yang diwajibkan dalam hukum acara (*vormverzuim*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 63 Tahun 1974, Karenanya Putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan:
1. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Bandung telah tidak menerapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara mengadili dalam suatu perkara, yaitu ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, dimana berdasarkan ketentuan tersebut *Judex Facti* diwajibkan untuk memberikan pertimbangan dan

Hal. 15 dari 22 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum dalam menjatuhkan putusannya. Oleh Mahkamah Agung ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Tahun 1974 tanggal 15 November 1974 ("SEMA"). Dalam SEMA tersebut, ditentukan bahwa "dengan tidak kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahwa apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi";

2. Bahwa dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara ini, *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Bandung telah tidak menerapkan ketentuan SEMA jo. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut. Hal itu terjadi karena *Judex Facti* pada tingkat banding tidak memberikan alasan/pertimbangan yang cukup (*motiveringplicht*) dalam menjatuhkan putusannya. *Judex Facti* hanya semata-mata menyatakan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 5 alinea ke-2 mulai dari baris ke-5 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 506/PDT/2012/PT.Bdg., tanggal 21 Desember 2012 yang berbunyi:

"Menimbang Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 29 November 2011 Nomor 28/Pdt/G/ 2011/PN.Bks., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi tertanggal 27 Januari 2012 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 309 Januari 2012 didalam memori bandingnya tidak ada mengandung hal-hal yang bam, maka alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan kemudian diambil ahli sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;"

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 29 November 2011 Nomor 28/ Pdt/G/2011/ PN.Bks., dapat dipertahankan dan dikuatkan";

3. Bahwa pertimbangan yang sedemikian itu merupakan pertimbangan/alasan yang sangat yang tidak memadai (kurang) dan oleh karenanya *Judex Facti* dapat dianggap telah lalai melaksanakan cara mengadili sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan SEMA tersebut, sehingga putusan *Judex Facti* tersebut haruslah dibatalkan. Apalagi ternyata sebagaimana akan diuraikan dibawah ini putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Bekasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan begitu saja oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum;

Dengan demikian, menurut hukum putusan *Judex Facti* tersebut haruslah dibatalkan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/ Sip/1970 tanggal 16 September 1970 yang pada intinya menyatakan bahwa : "Putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan karena Pengadilan Tinggi hanya menyatakan dalam memori bandingnya tidak ada mengandung hal-hal yang baru, dan selanjutnya dengan tidak memeriksa baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus saja menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja. Hal mana menurut pendapat Mahkamah Agung RI selain kurang tepat juga kurang cukup memberi dasar (*onvoldoende gemotiveerd*) untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri"; /

II. *Judex Facti* Peradilan Tingkat Pertama yang diikuti oleh *Judex Facti* Tingkat Kedua telah salah / tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya:

1. *Judex Facti* telah tidak menerapkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg/Pasal 1865 BW, yang menguraikan:

"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau guna menguatkan haknya atau membantahkan hak orang lain, menunjuk kepada sesuatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut";

- Pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama saling bertentangan, tidak tertib dalam menyusun pertimbangan hukum. Dalam putusan Majelis Hakim memberikan pertimbangan:

"Menimbang, bahwa masalah pokok sengketa dalam perkara ini adalah pembagian harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat";

"Menimbang, bahwa terhadap masalah ini majelis berpendapat, agar status harta yang berada / atas nama Timbul Alexis Aprilindo Situmorang dan Ivan Stevanus Hagabea terdapat kepastian hukum apakah harta bersama, apakah harta dimaksud sudah dihibahkan/belum atau harta yang diperoleh sendiri, dan jika telah dihibahkan apakah dibatalkan atau dipertahankan, haruslah mengikuti sertakan Timbul Alexis Aprilindo Situmorang dan Ivan Stevanus Hagabea dalam perkara ini";

"Menimbang, bahwa dengan demikian perkara ini masih kurang pihak, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)";

- *Judex Facti* Peradilan Tingkat Pertama jelas-jelas tampak telah tidak menerapkan hukum, mula-mula sudah berpendapat bahwa pokok

Hal. 17 dari 22 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa perkara quod in adalah pembagian harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat, karena status perkawinannya telah sah bercerai berdasarkan keputusan *Judex Facti* Tingkat Pertama di Pengadilan yang sama "Putusan Nomor 323/Pdt.G/2007/PN.Bks., tertanggal 22 Januari 2008" yang amar putusannya adalah *verstek*, dan Pemohon Kasasi sebagai istri yang tidak mau diceraikan dengan cara tidak benar, karena ketika gugatan cerai diajukan oleh Termohon Kasasi adalah secara diam-diam, ternyata Pemohon Kasasi sebagai istri adalah benar sedang berada di Medan (Sumatera Utara) mengurus anak bungsu (Ivan Stevanus Hagabean) masuk di terima sebagai Mahasiswa di Universitas Sumatera Utara (USD) dan itupun adalah atas perintah, persetujuan Termohon Kasasi. Maka kemudian Pemohon Kasasi sebagai istri telah mengajukan perlawanan setelah kembali dari Medan pada tanggal 22 Mei 2008 juga di Pengadilan yang sama dengan register perkara Nomor 323/Pdt.Verzet/2007.PN.Bks., yang diputus tanggal 16 September 2008 yang amar putusannya menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan *verstek* tertanggal 22 Januari 2008 Nomor 323/Pdt.G/2007/PN.Bks tersebut di atas adalah tidak tepat dan tidak beralasan;

- Bahwa, Timbul Alexis Aprilindo Situmorang dan Ivan Stevanus Hagabean adalah benar anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan pada posita gugatan maupun pada acara persidangan Penggugat/Pemohon Kasasi sama sekali tidak mempermasalahkan atau tidak menuntut tentang harta-harta bersama yang telah dihibahkan oleh Tergugat kepada Timbul Alexis Aprilindo Situmorang dan Ivan Stevanus Hagabean, karena kedua anak tersebut sejak putusan perceraian sampai sekarang masih tetap dalam asuhan atau bimbingan Penggugat dan bahkan masih tinggal bersama dengan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, karena Tergugat sendiri sejak putusan cerai sudah langsung menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa harta bersama (gono-gini) Penggugat dengan Tergugat adalah cukup banyak dan sudha diperinci Penggugat dalam dalil gugatan, dan pada fakta persidangan Tergugat hanya dapat menunjukkan 2 (dua) akta hibah terhadap 2 (dua) harta bersama berupa rumah tinggal. Sehingga pendapat *Judex Facti* yang menyatakan agar terdapat kepastian hukum apakah harta bersama yang sudah dihibahkan/belum atau harta yang diperoleh sendiri, dan jika telah dihibahkan apakah dibatalkan atau dipertahankan, haruslah mengikuti sertakan Alexis Aprilindo Situmorang dan Ivan Stevanus Hagabean dalam perkara ini adalah jelas keliru dan tampak *Judex Facti* bertindak sewenang-wenang, tidak adil, dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur pada Pasal 119 BW jo. Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat berhak untuk menuntut pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan apalagi selama sejak putusan perceraian Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup yang memadai kepada Penggugat dan anak-anak Tergugat;

2. *Judex Facti* Peradilan Tingkat Pertama jelas-jelas sudah melanggar norma-norma/kaidah hukum, karena telah terbukti menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan hal-hal yang tidak diminta dan atau melebihi dari pada yang diminta atau telah melampaui batas dan posita. Telah melanggar Pasal 178 HIR/189 RBg butir (3), dan mengindahkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1001K/Sip/1972;

- Fakta persidangan Tergugat sama sekali tidak dapat menyangkal dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, namun *Judex Facti* tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh Undang-Undang, maka putusannya harus dibatalkan, (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 50K/Sip/1962 tanggal 7 Juli 1962);
- Keputusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 menyatakan: "Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan azas acara perdata, baha hanya Pengugatlah yang berwenang menentukan siapa-siapa yang/ digugatnya";
- Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 September 1971 Nomor 372 K/Sip/1970 menyatakan: "Putusan Pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan haruslah dibatalkan";

• Pemeriksaan saksi-saksi Tergugat diacara persidangan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama ada penyimpangan dan tidak menerapkan hukum acara perdata yang dibenarkan;

Saksi ke-1 bernama Sarmanto Tambunan, S.H., adalah pengacara yang juga salah satu dahulu sebagai Kuasa Hukum dalam gugatan perceraian yang diajukan Tergugat (Perkara Nomor 323/PdtG/2007/PN.Bks., dengan putusan verstek). Pada acara persidangan secara tegas menolak saksi ini karena sudah pasti ada kepentingan, namun *Judex Facti* tidak menanggapinya;

Saksi ke-2 bernama Rever Harianja, S.H., adalah juga seorang pengacara yang pada saat memberikan kesaksiannya meminta kepada *Judex Facti* agar sidang dinyatakan tertutup untuk umum, sedangkan sejak diawal sidang dibuka oleh *Judex Facti* sudah menyatakan sidang dibuka untuk umum, namun anehnya *Judex*

Hal. 19 dari 22 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti mengabulkan permintaan saksi ini, sehingga *Judex Facti* mengusir semua pengunjung yang sudah ada duduk diam mendengar dan tindakan *Judex Facti* tersebut adalah sewenang-wenang, telah melanggar azas-azas beracara dimuka pengadilan dan ada keberpihakan dengan Tergugat, maka sepatutnya Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 28/Pdt.G/2011/ PN.Bks., tanggal 29 Nopember 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Register Nomor 506/Pdt/2012/ PT.Bdg., tanggal 21 Desember 2012 harus dibatalkan;

3. *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan hanya mengakhiri pertimbangannya dengan menyatakan Tergugat kurang pihak, adalah telah mengabaikan unsur kepastian hukum baik mengenai konsistensi kewajiban dan nominal kepatutan yang seharusnya menjadi kewajiban atau keharusan hukum terhadap istri yang telah diceraikan untuk mendapatkan harta bersama (gono-gini). Maka *Judex Facti* Tingkat Kedua yang mengikuti pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama adalah putusan yang kurang pertimbangan dan mengabaikan aturan hukum maupun kepatutan dan rasa keadilan;

- *Judex Facti* tidak menerapkan azas-azas acara peridangan yang sederhana, cepat, dan murah seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang Pokok Kehakiman Nomor 14/1970 yang telah diubah dengan terakhir Undang-undang Pokok Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009;
- Seharusnya *Judex Facti* bertindak sebagaimana sesuai Pasal 119 HIR/Pasal 143 RBg: Pemberian nasehat dan pertolongan (Hukum) kepada Penggugat pada waktu memasukkan gugatannya;

Kenyataan persidangan perkara Nomor 28/Pdt.G/2011/PN.Bks sudah cukup lama (gugatan terdaftar tanggal 14-01-2011 dan baru diputus tanggal 29-11-2011) dengan amar putusan hanya N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa perlu Penggugat Dalam Kasasi menghaturkan, bahwa dalam hukum adat yang berlaku di Tapanuli Utara (Batak) dimana istri-istri adalah bekerja sama kerasnya dengan pria, kadang-kadang malah lebih keras dari pada suaminya (yang disebut inang-inang di pasar atau di pelabuhan);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tidak salah menerapkan hukum, karena putusan dan pertimbangan *Judex Facti* telah sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan yang menunjukkan bahwa rumah-rumah objek sengketa terdaftar atas nama kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alexis Aprilinda Situmorang dan Ivan Stevanus Hagabeau sehingga untuk mengetahui status kepemilikan rumah objek sengketa maka kedua anak tersebut harus ditarik dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ROSLIANA LUMIRIS ARITONANG, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ROSLIANA LUMIRIS ARITONANG, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 November 2014 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, SH., MH. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan oleh Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, SH., MH

Ttd/ Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

Hal. 21 dari 22 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Meterai..... Rp 6.000,00

Ttd/ Nawangsari, S.H.,M.H.

2 Redaksi.....Rp 5.000,00

3 Administrasi kasasi Rp489.000.00

Jumlah.... Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH.SH..MH

NIP 19610313 198803 1 003